

## MANAJEMEN HARTA MENURUT AL-QUR'AN

Umi Khusnul Khotimah<sup>1</sup>

### Abstrak

Tulisan ini menyajikan tentang pengelolaan harta yang sesuai dengan Al-Qur'an. Harta adalah benda yang dapat dikuasai dan menyenangkan manusia, baik materi maupun manfaatnya. Al-Qur'an menegaskan bahwa harta harus didistribusikan kepada yang berhak, dimanfaatkan sesuai nilai-nilai agama, dikembangkan mengacu kepada ketentuan syariat dan mengancam pihak yang melakukan monopoli. Kepada yang berlebih harta hendaknya tidak egois dan tetap hidup bersahaja. Harta mempunyai dua sisi utama, anugerah dan bencana. Jika dimanfaatkan sesuai tuntunan agama, maka akan dapat mengantarkan memilikinya menuju surga. Namun, jika sampai salah kelola dan penggunaannya, maka akan menjerumuskan penerima amanah ke jurang neraka. Tidak sedikit orang yang bergelimang dengan harta tapi hidupnya jauh dari taat beragama, angkuh dan berbangga serta pongah seolah segalanya bisa diselesaikan dengan harta yang dimilikinya. Sebaliknya, banyak orang yang kaya-raya yang taat beragama, dermawan dan selalu ramah kepada siapapun yang di hadapannya.

**Kata Kunci:** Manajemen, Harta

### Abstract

This paper presents the management of assets in accordance with the Qur'an. Wealth is an object that can be mastered and pleasing to humans, both material and benefits. The Qur'an emphasizes that assets must be distributed to those who are entitled, utilized according to religious values, developed according to the provisions of the Shari'a and threaten those who practice monopoly. Those who have excess wealth should not be selfish and live modestly. Wealth has two main sides, grace and disaster. If it is used according to religious guidance, it will be able to deliver it to heaven. However, if it is mismanaged and used, it will plunge the recipient of the mandate into the abyss of hell. There are not a few people who wallow in wealth but their life is far from being religiously devout, arrogant and proud and arrogant as if everything can be solved with the wealth they have. On the other hand, there are many wealthy people who are religious, generous and always friendly to anyone in their presence.

**Keywords:** Assets, Wealth

---

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

## A. PENDAHULUAN

Tujuan syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. (QS. Al-Baqarah/2: 201).<sup>2</sup> Untuk tercapainya tujuan tersebut, ada lima hal yang dilindungi dalam Islam, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai satu diantara lima hal yang dilindungi tampaknya harta merupakan poin yang sangat diminati dan selalu menarik untuk didiskusikan. Karena dalam kehidupan nyata harta sering menjadi simbol kesuksesan seseorang dalam bekerja sekaligus menentukan strata sosial pembeda antara miskin dan kaya. Itu sebabnya sering terjadi perebutan harta, bahkan tidak jarang karena harta terjadi saling membunuh antar saudara.

Allah menegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa rizki akan dibagi kepada siapapun yang dikehendaki<sup>3</sup>. Sebagiannya memperoleh jata lebih besar dari yang lainya dan tidak siapapun dapat mencegahnya<sup>4</sup>. Tetapi Tuhan memerintahkan untuk selalu berusaha karena anugerah Allah tidak hanya tertuju kepada kelompok tertentu. Memang dalam Islam harta bukanlah tujuan, namun sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat. Karena tidak mungkin manusia dapat beribadah dengan tenang tanpa jaminan duniawi yang mencukupi, maka harta menjadi penting dalam mengantarkan kehidupan ukhrawi

---

<sup>2</sup> Teks lengkap sebagai berikut:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan ksa neraka".sidi dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari Lihat Abu Ishaq asy-Syathiby, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Dar al-Ma'rifah jilid 2 h. 322. Lihat juga: Yusuf Hamid al-'Alim, *Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Hadits, h. 84.

<sup>3</sup> Contoh QS. Al-Isra'/17: 30:

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.

<sup>4</sup> QS. Al-Isra'/17: 20-21:

كُلًّا نُّمِدُّ هُوَآءًا وَهَؤَآءًا مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ۚ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

Kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

انظُرْ كَيْفَ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَلِآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

Perhatikanlah bagaimana Kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya.

yang abadi. Pada kenyataannya banyak manusia yang hidup dan bekerja untuk harta bahkan rela diperbudak harta. Sehingga terus-menerus mengumpulkan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak orang lain pada harta yang diperolehnya. Padahal kesejahteraan seharusnya tersebar merambah kalangan papa dan tidak berkutat hanya di lingkaran orang-orang kaya. Selain itu hendaknya pemilik harta agar tidak egois<sup>5</sup> dan berusaha untuk tetap bersahaja.<sup>6</sup>

Al-Qur'an menyebut harta dengan ungkapan *maal/tunggal* atau *amwaal/jama'*. Dalam bentuk pertama terulang sebanyak 23 kali dan dalam bentuk jama' 54 kali.<sup>7</sup> Meskipun terungkap dalam berbagai konteks, namun banyaknya pengulangan kedua bentuk tersebut menjadi indikasi bahwa Al-Qur'ah memberi perhatian yang sangat serius terhadap keberadaan harta. Memang, harta bukan penentu kepastian kebahagiaan, tetapi tanpa harta banyak orang yang hidup menderita.

Walau disebutkan dalam jumlah yang banyak, namun jika diklasifikasi secara garis besar, penjelasan Al-Qur'an tentang harta meliputi pertama: status harta bagi manusia<sup>8</sup>, kedua: karakter manusia

---

<sup>5</sup> QS. An-Nahl/16: 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۚ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَخْجَرُونَ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?.

<sup>6</sup> QS. Az-Zukhruf/43: 32:

أَلَمْ يَجْعَلْنَا رَحْمَةً لِّرَبِّكَ ۖ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُلْخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur'an, hal.: 406

<sup>8</sup> Contoh QS. Al-Kahfi/18: 46:

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا ۗ وَاللَّهُ يَبْنِي لَهُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

terkait harta<sup>9</sup>, ketiga: cara memperoleh harta<sup>10</sup>, dan keempat: distribusi dan pemanfa'atan harta atau manajemen harta<sup>11</sup>. Dari empat kelompok besar tersebut yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah klasifikasi keempat, yaitu tentang manajemen harta. Rincian urainya meliputi pengertian harta, jenis-jenis harta, strategi pengembangan, serta distribusi dan pemanfa'atannya. Jika ditinjau dari cara memperolehnya, tentu yang dimaksud harta dalam tulisan ini adalah yang diperoleh dengan cara yang sah atau halal.

## B. MEMAKNAI MANAJEMEN HARTA

Harta adalah setiap yang dimiliki dan digenggam atau dikuasai manusia secara nyata, baik berupa benda maupun manfaat, seperti emas, perak, hewa, tumbuh-tumbuhan atau manfaat barang seperti mengendarai dan menempati.<sup>12</sup> Dengan demikian apapun yang tidak bisa digenggam/dopegang dan tidak bisa dikuasai maka tidak termasuk harta,. Seperti ikan di laut atau burung terbang di udara. Tim Ensiklopedi Hukum Islam mendefinikan harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.<sup>13</sup>

Berbeda dengan definisi di atas ulama Hanafiyah mengatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mungkin digenggam serta

<sup>9</sup> Contoh QS. Al-Isra'/17: 100:

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَشُورًا

Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya". Dan adalah manusia itu sangat kikir.

<sup>10</sup> Contoh QS. An-Nisa'/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

<sup>11</sup> Contoh QS. Al-Furqan/25: 67:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*: jilid IV, hal: 40

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*: 525

biasa dimanfaatkan baik oleh seluruh maupun sebagian manusia,<sup>14</sup> atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan.<sup>15</sup> Mereka membatasi harta hanya pada barang-barang yang bersifat materi. Sedangkan hak dan manfaat<sup>16</sup> tidak termasuk di dalamnya. Maka tidaklah termasuk harta sesuatu yang abstrak, seperti ilmu dan kecerdasan, dan tidak termasuk harta sesuatu yang tidak biasa dimanfaatkan seperti makanan basi, sebiji beras atau setetes air. Juga tidak termasuk harta sesuatu yang dimanfaatkan dalam keadaan darurat, seperti daging bangkai ketika tidak ada makanan yang lain. Karena manfaat tidak termasuk harta, maka sewa-menyewa akan berakhir jika pemilik barang yang disewa meninggal dunia walau belum sampai jatuh tempo masa sewa.

Sedangkan menurut Jumhur Ulama, harta adalah setiap yang mempunyai nilai dan jika rusak maka orang yang merusaknya harus mengganti.<sup>17</sup> Mereka mengatakan bahwa manfaat suatu benda/materi termasuk kategori harta. Justru manfaat suatu benda merupakan unsur terpenting dalam harta. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan/memanfaatkan barang orang lain walaupun tidak mengambil barangnya. Jika dicontohkan dengan akad *ijarah/sewa-menyewa*, maka akad berakhir ketika jatuh tempo, bukan karena pemiliknya meninggal dunia sebelum akhir masa sewa.

Menurut panduan zakat BAZNAS harta secara bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan). Sesuatu dapat disebut dengan maal (harta) apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: *pertama*, dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai; dan *kedua*, dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar* 4: 3

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan, editor, *Ensiklopedi Hukum Islam* 2: 525

<sup>16</sup> Manfaat adalah kegunaan yang dihasilkannya oleh barang/materi seperti mengendarai kendaraan, menggunakan pakaian, mendiami rumah dsb.

<sup>17</sup> As-Suyuthi, *Asybah wan-Nazhair*, h. 258

<sup>18</sup> <https://baznas.go.id/panduanzakat>. Diakses pada Kamis, 30 Juli 2020.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah benda yang dapat dikuasai dan menyenangkan manusia, baik materi maupun manfaatnya. Karena nilai suatu benda sebagai harta diukur dari manfaat benda tersebut. Apalah artinya suatu benda jika tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu pemilik harta menguasai materi dan manfaatnya serta berhak menuntut ganti rugi jika ada pihak yang menyalahgunakan. Jika dirangkai dengan kata manajemen, maka maksudnya adalah penggunaan atau pemanfaatan harta secara efektif untuk mencapai sasaran sesuai yang digariskan dalam Al-Qur'an.

Sedangkan pengertian manajemen sebagaimana dikemukakan Ricky W. Griffin adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.<sup>19</sup> Adapun yang dimaksud manajemen harta dalam tulisan ini adalah teknis pengelolaan harta yang meliputi cara mendapatkan, strategi pengembangan, distribusi dan pemanfaatannya. Tentu semuanya harus mengacu kepada yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an.

### C. JENIS-JENIS HARTA

Pembagian harta dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: *pertama*: boleh atau tidak dimanfaatkan, terbagi menjadi dua, *mutaqawwim* dan *ghairu mutaqawwim*. Harta *mutaqawwim* adalah setiap yang bisa digenggam secara nyata dan menurut syara' boleh dimanfaatkan baik untuk benda yang bergerak maupun yang tidak, untuk makan dan lain sebagainya. *Mutaqawwim* juga difahami harta yang boleh dimanfaatkan menurut syara'. Harta jenis ini sah menjadi obyek akad melalui seluruh jenis akad dalam Islam. Sedangkan *ghairu mutaqawwim*, adalah harta yang belum ada dalam genggamannya dan secara syara' tidak boleh dimanfaatkan, seperti ikan di dalam air dan khamr. Harta jenis terakhir tidak sah menjadi obyek akad<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> <https://www.zonareferensi.com/pengertian-manajemen/diakses> 30 Juli 2020.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili: Fikh al Islamy wa Adillatuhu, Dar al-Fikr Jilid ke-4, hal. 44-46

*Kedua*: kategori dapat dipindahkan atau tidak, harta terbagi menjadi dua, *'aqar* dan *manqul*. *'Aqar* adalah harta yang sama sekali tidak mungkin dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti tanah. Sedangkan *manqul* adalah harta yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain baik tetap dalam bentuk kondisinya semula atau berubah akibat dipindahkan. Lebih sempit dari pengertian tersebut *Malikiyyah* menyatakan bahwa *manqul* adalah harta yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kondisi atau keadaan yang tidak berubah.<sup>21</sup> Definisi ini membatasi bahwa barang yang jika dipindahkan kondisinya berubah dari sebelum dipindahkan tidak termasuk harta *manqul*, tetapi masuk dalam kategori *aqar*. Seperti bangunan dan pohon-pohonan. Klasifikasi harta pada kategori ini akan terlihat ketika diimplementasikan dalam transaksi seperti *syuf'ah* dan wakaf.

*Ketiga*: ada persamaan atau tidaknya, terbagi menjadi *mitsli* dan *qimi*. Harta *mitsli* adalah harta yang mempunyai padanan di pasar tanpa ada perbedaan yang signifikan pada unit-unitnya. Jenis harta ini ada empat macam sebagai berikut: *al makilat* (ditakar), *al mauzunat* (ditimbang), *al 'adadiyyat* (dihitung/jumlah), dan *adz-dzar'iyat* (diukur).<sup>22</sup> Sedangkan harta *qimi* adalah sesuatu yang tidak memiliki padanan di pasar, atau memiliki padanan tetapi terdapat perbedaan harga yang signifikan antara unit-unitnya. Seperti hewa, tanah, rumah, pohon, batu mulia dan lain-lain. Harta yang bersifat jumlah tetapi terdapat perbedaan yang signifikan pada setiap unit-unitnya karena perbedaan ukuran besar atau kecilnya adalah termasuk kategori jenis ini.<sup>23</sup> Misalnya semangka, nangka, binatang dan lainnya. Harta *mitsli* bisa berubah menjadi *qimi* apabila tidak ada lagi di pasar, atau apabila dicampur antara dua harta *mitsli* yang berbeda jenis, maka hasil pencampurannya menjadi harta *qimi*. Misalnya beras Cianjur dicampur dengan beras raja lele. Harta *qimi* bisa berubah menjadi *mitsli* jika terdapat banyak di pasaran. Kedua jenis harta (*mitsli* dan *qimi*) tercakup dalam kategori harta *mutaqawwim*. Hal lain yang penting adalah harta *qimi* tidak termasuk *ribawi*, maka boleh menjual satu ekor kambing dengan dua ekor kambing. Berbeda dengan harta *mitsli* yang

---

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaily hal. 47

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaily. hal. 49

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaily, hal. 50

mengharuskan timbangan dan takaran yang sama untuk barang yang sejenis. Jika dilakukan jual beli maka dua barang yang sejenis harus dalam ukuran dan takaran yang sama, karena jika tidak, maka termasuk rifa fadhil. *Keempat*: rusak atau tidak setelah digunakan, terbagai menjadi *istihlaki* dan *isti'mali*.

#### D. DIPEROLEH DENGAN CARA-CARA HALAL

Di segala situasi dan hampir untuk semua kalangan masyarakat harta mempunyai daya tarik yang sangat besar. Perpecahan keluarga dan retaknya persahabatan seringkali disebabkan faktor harta. Saking tergodanya dengan harta sehingga banyak manusia yang berusaha mendapatkannya dengan segala cara walau yang dilarang agama sekalipun. Banyaknya peringatan Al-Qur'an agar harta diperoleh dengan cara yang halal bisa jadi merupakan indikasi banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan. Mulai dari riba, gharar, kecurangan timbangan dan takaran bahkan sering terdengar kata "pesugihan" adalah upaya manusia mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa mengenal kepuasan.

Disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW tentang gambaran kerakusan manusia kepada harta bahwasanya jika seseorang mempunyai satu lembah emas, maka dia akan berusaha mendapatkan yang kedua, ketiga dan tidak ada yang dapat menghentikan kecuali kematian. Agar manusia tidak sembarangan untuk mendapatkan harta, maka Al-Qur'an menjelaskan beberapa cara mendapatkan harta, yaitu melalui bekerja, waris, jual-beli, wasiat, dan hibah.

Usaha memperoleh harta dengan bekerja adalah cara yang sangat mulia. Tentunya bekerja yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Al-Qur'an antara lain jujur, tidak mengurangi timbangan atau takaran<sup>24</sup>. Usaha dimaksud bisa dengan berdagang, berkebun, berternak, atau menjadi tenaga kerja profesional. Jika didefinisikan wirausaha adalah kemampuan yang dimiliki oleh

---

<sup>24</sup> QS. Al Muthaffifin/83 : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!

(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,

dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Lihat juga QS. Al An'am/6: 152; QS. Al Isra'/17: 35; QS. Asy-Syu'ara'/26: 182

seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih sukses.<sup>25</sup> Adapun orangnya disebut wirausahawan yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan dan memiliki sifat, serta watak kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses meningkatkan pendapatan.<sup>26</sup> Al-Qur'an menegaskan keutamaan orang yang bekerja dengan mengikuti rambu-rambu syari'ah dalam banyak ayat diantaranya QS An-Nahl/16: 97.<sup>27</sup> Pada kenyataannya dapat disaksikan bahwa penguasa ekonomi dunia adalah para pengusaha. Pantas Al-Qur'an sangat menekankan agar manusia selalu bekerja dan bekerja serta mengecam manusia pemalas bahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk selalu memohon perlindungan Allah SWT supaya dijauhkan dari sifat pemalas.

Cara lain seseorang memperoleh harta adalah dari warisan keluarga. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan darah atau keluarga lebih berhak mendapatkan harta atas siapapun selainya.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sukamdani Sahid Gitosardjono, 2009, hal:

<sup>26</sup> Sukamdani, 2009

<sup>27</sup> QS An-Nahl/16: 97

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Lihat juga QS. al-Jumu'ah/62: 10 (Cari Karunia); QS. al-Qashash/28: 77 (dunia – akherat); QS. al-Baqarah/2: 198 (Usaha di Musim Haji); QS. al-Isra'/17: 70 (Kehormatan); QS. al-An'am/6: 165 (Kekhalifahan); QS. Hud/11: 61 (Pemakmur Bumi); QS. Al-Mujadalah/58: 11 (Ilmu); QS. Al-Ahzab/33: 72 (Amanah); QS. At-Taubah/9: 105 (Kerja dan Imbalannya); QS. Al-An'am/6: 135 (Proporsional/keahlian); QS. Az-Zuhruf/43: 32 (Pekerja dan Pengusaha).

<sup>28</sup> QS. Al Anfal/8: 75 dan QS. Al-Ahzab/: 6

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*75. Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu*

Prinsip kewarisan yang luar biasa dalam Islam adalah kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak waris<sup>29</sup> dalam porsi yang berimbang dengan kewajibannya dalam sistem Hukum Keluarga Dalam Islam. Secara rinci pembagian waris Islam tercantum di dalam QS. An-Nisa/4: 11, 12 dan 176. Adapun realisasi pembagian waris di Indonesia juga harus mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam agar sesuai dengan stuktur masyarakat dan mendatangkan maslahat sesuai tujuan ditetapkan syari'at.

Harta juga bisa diperoleh melalui transaksi jual beli. Walau ulama berbeda formulasi dalam mendefinisikannya, tapi secara umum dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau tukar menukar barang yang bernilai dengan tujuan memindahkan kepemilikan, baik dilakukan dengan ijab-qabul atau tanpa ijab-qabul (*mu'aathaa'*).<sup>30</sup> Tentunya jual beli dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah, yaitu para pihak saling ridha dan tidak ada penipuan serta barang yang diperjualbelikan jelas diketahui keberadaan atau kreterianya.

Selain ketiga cara di atas ada dua acara mendapatkan harta yang tanpa kerja dan tidak harus ada hubungan darah, yaitu melalui wasiat dan hibah. Jika wasiat dibatasi maksimal sepertiga harta pusaka, hibah dapat dilaksanakan sesuai kainginan pemilik harta. Walaupun demikian, Islam menggariskan jangan meninggalkan keturunan yang lemah.<sup>31</sup> Generasi ideal menurut Al-Qur'an adalah yang kuat dan

---

sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

الَّذِي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ ۖ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ۗ إِنَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

6. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah).

<sup>29</sup> QS. An-Nisa'/4: 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

<sup>30</sup> Lebih detail dapat dilihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Jilid 4 hal. 345-346

<sup>31</sup> QS. An-Nisa'/4: 9

potensial dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa kefakiran sangatlah dekat dengan kekafiran. Karenanya tidaklah bijaksana jika seorang muslim memberikan seluruh atau mayoritas hartanya kepada pihak lain sedangkan keturunan atau keluarganya hidup sengsara.

## E. STRATEGI PENGEMBANGAN

Harta harus dikembangkan melalui cara-cara yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Pembiaran harta dan tidak berupaya untuk mengembangkan adalah perbuatan zalim atas harta. Nabi Muhammad saw mengingatkan jangan sampai harta anak yatim didiamkan sehingga menyusut karena setiap tahun dikeluarkan untuk pembayaran zakat.<sup>32</sup> Diantara cara pengembangan harta adalah dijadikan modal usaha atau dipercayakan kepada professional untuk mengelolanya.

### 1. Modal Usaha

Modal adalah kekayaan yang dimiliki untuk bisa menciptakan kekayaan baru. Para ahli merumuskan sumber modal adalah berasal dari internal dan eksternal. Ching F Lee dan Joseph E. Finnerty dalam bukunya "*Corporate, Theory, Method, and Applications*" menjelaskan modal internal berasal dari penghasilan dan penyusutan beban. Sementara modal eksternal berasal dari luar perusahaan.<sup>33</sup>

Islam menjanjikan apresiasi tinggi kepada pekerja atau pengusaha, baik dengan modal sendiri atau kerjasama. Allah SWT menyebutnya sebagai pekerjaan yang paling mulia bahkan dijanjikan surga bagi

---

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

<sup>32</sup> *أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ*

*Sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat untuk harta mereka. diambil dari orang kaya diantara mereka, dan dikembalikan kepada orang miskin di sekitar mereka. (HR. Bukhari 1395)*

<sup>33</sup> <https://hot.liputan6.com/read/4717165/pengertian-modal-adalah-harta-untuk-menghasilkan-keuntungan-begini-cara-mendapatkannya>. 22 Nop 2021 pukul 11.45 WIB.

pengusaha yang amanah. Jika etika yang digariskan syari'at dilaksanakan dengan baik dalam berusaha, maka segala jenis transaksi akan menguntungkan semua pihak dan tidak satupun merasa disakiti. Sehingga nasabah terpenuhi kebutuhannya dan pihak pengusaha maraih keuntungan sesuai harapan. Tidak ada batasan jenis pekerjaan yang dijalankan asalkan sesuai keahlian dan memenuhi kreteria halal. Islam melarang bekerja asal-asalan atau tidak professional, karena apapun yang dilakukan manusia akan diminta pertanggungjawaban.<sup>34</sup> Selain memiliki keahlian juga harus dibuat perencanaan secara maksimal dengan memperhatikan resiko dan kendala yang menghadang. Terkadang manusia terlalu berambisi untuk cepat kaya dengan segala cara tanpa memerhatikan kepuasan nasabah yang akan membesarkan usahanya. Karena jika tidak mampu menjalankan sendiri dan usaha tidak merugi hendaknya harta atau modal diserahkan kepada yang ahli melalui investasi.

## 2. Diinvestasikan

Pengembangan harta selain menjalankan usaha sendiri bisa dengan cara penyertaan modal atau investasi. Diantara ahli mendefinisikan investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Sedangkan menurut wikipedia, Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi berarti penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.<sup>35</sup>

Ada berbagai jenis investasi antara lain musyarakah, mudharabah, Pasar Modal Syari'ah, Dana Pensiun, dan jenis produk lainnya yang

---

<sup>34</sup> QS. Al-Isra/17: 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.*

<sup>35</sup> <https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/> 16 February 2022

syari'ah, pembelian tanah atau logam mulia. Banyaknya ragam pilihan investasi saat ini, menuntut investor harus dapat memutuskan pilihan yang tepat. Di sinilah saatnya kehebatan pengambilan keputusan finansial dipertaruhkan. Berbagai masalah yang akan terjadi perlu kemampuan analisa resiko yang jitu. Sehingga wawasan dan pengetahuan serta ketepatan menempatkan modal akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu

Pastinya jika nilai modal cukup besar sebaiknya penempatannya disebar di berbagai jenis investasi sebagai antisipasi mitigasi resiko. Karenanya jika punya keterbatasan dalam membaca peluang keuntungan dan resiko lebih baik membayar konsultan agar investasi aman dan dapat memberikan hasil sesuai dambaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi merupakan upaya penyiapan masa depan yang terencana. Melalui investasi nilai harta akan bertambah dan tidak tergerus inflasi. Karena tidak seorangpun mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok dan kapan akhir batas usia,<sup>36</sup> maka investasi adalah cara yang aman menjalani masa depan tanpa kekhawatiran. Al-Qur'an mengingatkan dengan gamblang agar orang yang beriman belajar dari masa lalu untuk menghadapi masa depan.<sup>37</sup> Dengan demikian investasi menjadi solusi menatap dan menjalani masa depan penuh arti dan tidak membebani walai kepada keluarga sendiri.

## F. DISTRIBUSI PEMANFAATAN

Harta yang diberikan Allah swt kepada manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pengelolanya

---

<sup>36</sup> QS. Lukman/: 34

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَيْرًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ؕ  
*Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal.*

<sup>37</sup> QS. Al-Hasyr/59: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

harus sesuai dengan yang digariskan Al-Qur'an. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan harta:

### 1. Tidak rakus

Satu diantara sekian banyak karakter buruk yang disematkan Al-Qur'an kepada manusia adalah rakus kepada harta.<sup>38</sup> Penyebutan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian kita agar berhati-hati terhadap harta. Rakusnya manusia terhadap harta seringkali mendorong untuk mendapatkannya dengan segala cara bahkan melanggar hak-hak orang lain. Muhammad Quraish Shihab menyebutkan bahwa manusia memakan atau mengambil dan menggunakan harta pusaka untuk kepentingan pribadinya dengan menghimpun yang halal dan yang haram.<sup>39</sup> Maksudnya mengambil harta yang menjadi haknya dan juga mengambil hak ahli waris yang lain dengan tidak memberikan kepada yang berhak. Hal tersebut menjadi bukti rakusnya manusia kepada harta.

Lebih rinci Al-Maraghi menjelaskan bahwa kecenderungan manusia adalah mengumpulkan harta secara berlebihan, tanpa mempedulikan harta warisan bahkan harta hak anak yatim. Saking rakusnya hingga sampai hati melahapnya walau tanpa sedikitpun punya kintribusi dalam mengumpulkannya. Begitu cintanya kepada harta terkesan seolah kehidupan hanyalah di dunia dan melupakan akhirat mereka.<sup>40</sup>

Rakusnya manusia kepada harta karena menduga bahwa dengan harta akan menjadi mulia atau Allah telah memuliakannya. Begitu sebaliknya, jika seseorang miskin maka dianggap Allah telah menghinakannya. Inilah anggapan yang salah. Sesungguhnya kaya dan miskin adalah bentuk ujian Allah kepada hamba-Nya untuk mengetahui siapa yang sabar dalam derita dan bersyukur ketika bergelimang harta.

### 2. Tidak konsumtif

---

<sup>38</sup> QS. Al-Fajr/89: 20: *وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا*

dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

<sup>39</sup> QS. Al-Fajr/89: 19: *وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لُمًّا*

dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil),

Lihat: M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 15, h. 253

<sup>40</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* Jilid X Juz 30 hal 146-150

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bekerja keras guna mendapatkan harta sebanyak-banyaknya secara halal. Dengan harta itulah diharapkan manusia dapat berinvestasi besar untuk kehidupan akhirlah. Kesalahan dalam pemanfaatan harta, seperti pemborosan merupakan pelanggaran ajaran agama. Bahkan untuk kebaikanpun tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Karena harta yang diamanahkan Allah swt harus dipertanggungjawabkan dari mana dan dengan cara apa diperoleh serta untuk apa dan kemana saja didistribusikan.<sup>41</sup>

Kenyataannya di era global gaya hidup manusia berubah secara total. Arus informasi yang dasyat dan canggihnya teknologi menjadi sarana mudah promosi dan pemasaran produk yang menggiurkan. Tidak heran jika pola hidup konsumtif melanda hampir seluruh lapisan masyarakat. Mereka membelanjakan uang tanpa memperhitungkan seberapa banyak pemasukan yang didapatkan.

---

<sup>41</sup> Lihat QS. Al-An'am/6: 141; QS. Al-A'raf: 31; QS. Al Isra 29, QS: al Furqan 67)  
﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَيْنٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan,*

QS. Al-A'raf/7: 31,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

QS. Al Isra/17 29,

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾

*Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehernmu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.*

QS: al Furqan/25: 67,

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾

*Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **konsumtif adalah** bersifat konsumsi, yaitu hanya memakai serta tidak menghasilkan sendiri. Erich Fromm, seorang *social psychologist* asal Jerman dalam bukunya *The Sane Society* menyebutkan bahwa seseorang bisa disebut konsumtif bila mempunyai barang karena pertimbangan status. Jadi, seseorang yang konsumtif cenderung membeli barang yang berupa keinginan, bukan kebutuhan. Jumlah barang yang dibeli pun umumnya berlebihan dan tidak wajar demi menunjukkan statusnya. Sementara dalam buku Nuansa Psikologi Pembangunan, Djamaludin Ancok menerangkan bahwa perilaku **konsumtif adalah** sikap individu yang tidak bisa menahan keinginan untuk membeli barang, tanpa melihat fungsi dari barang tersebut.<sup>42</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup dimana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Dampak negatifnya seseorang dapat melupakan masa depannya, tidak punya tabungan dan hidup bergelombang hutang.

Untuk menghindari pola hidup konsumtif dapat dilakukan hal berikut: pertama, buat anggaran pengeluaran bulanan dengan menentukan prioritas kebutuhan dan jadikan anggaran tersebut sebagai rujukan agar tidak *overspend* pada hal-hal yang tidak diperlukan. *Kedua*, alokasikan uang pada produk asuransi dan juga investasi. Asuransi dan investasi merupakan tabungan yang dapat bermanfaat bagi masa depan. Dengan memiliki asuransi, akan mendapatkan proteksi dari resiko yang dapat sewaktu-waktu terjadi di luar prediksi. *Ketiga*, buang jauh-jauh rasa gengsi. Tanamkan pada diri sendiri bahwa tidak harus selalu punya apa yang orang lain punya.<sup>43</sup> Hidup dengan bijak dan kelola keuangan secara cermat supaya dapat hemat. Kendalikan diri jangan sampai terpengaruh situasi dan promosi. Cari lingkungan dan teman yang sefaham dalam

---

<sup>42</sup> (<https://majoo.id/solusi/detail/konsumtif-adalah>: Nisa Destiana, 28 Jan 2022)

<sup>43</sup> <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/526/tinggalkan-gaya-hidup-konsumtif-dengan-3-hal-ini>: Sabtu, 3 Juli 2021.

pengelolaan keuangan, sehingga terhindar dari jerat utang yang membawa kesengsaraan.

### 3. Tidak pelit

Islam adalah agama yang moderat. Memberikan *taklif* baik berupa perintah atau larangan, tetapi tidak melebihi batas kemampuan hamba.<sup>44</sup> Dianjurkan menjadi dermawan tetapi tidak boleh berlebihan. Melarang pelit agar tidak melanggar hak orang.<sup>45</sup> Allah memerintahkan untuk al-qisth yaitu perimbangan, jangan terlalu berlebihan dan jangan berkurang-kurangan. Demikian penjelasan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar.<sup>46</sup>

Dalam KBBI pelit diartikan kikir atau tidak suka memberi. Dapat juga diartikan sebagai orang yang tidak suka sedekah. Kikir merupakan satu diantara sifat manusia yang dibenci Allah swt. Menurut Buya Hamka, manusia yang kikir sesungguhnya dia sudah keluar dari garis Tuhan. Bahkan sifat kikir atau bakhil dapat dinyatakan sebagai bayangan dari syirik, karena orang yang kikir sesungguhnya dia lebih mencintai harta dibanding Yang Memberi harta, yaitu Allah swt Tuhan

<sup>44</sup> Lihat QS. Al-Baqarah/2: 286 dan QS Ath-Thalaq/65 : 7

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِدًّا وَشِعْرَهَا.....

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya....

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ بِمَا أَنَّهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَنهَآ سَيِّئَعًا ۗ

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

<sup>45</sup> Lihat QS. Al-Isra'/17: 29 dan QS. Al-Furqan/25 : 67

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,

<sup>46</sup> Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XIII hal. 207

Yang Maha Kaya.<sup>47</sup> Pada umumnya orang seperti ini akan bersahabat atau berteman jika mendatangkan keuntungan.

Bakhil tidak disukai Allah karena akan mendatangkan kebencian orang lain, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Tanpa disadari sesungguhnya orang yang kikir telah diperbudak harta, mencari, mengumpulkan dan menahan tanpa mendistribusikan. Akhirnya dia menjadi orang yang tercela dan hina di hadapan manusia. Ada kata bijak mengatakan “ Siapa yang kaya harta, namun kikir pada sesamanya, maka dia tidak berguna bahkan tercela”.<sup>48</sup> Orang yang kikir tidak hanya tercela di hadapan manusia, tetapi juga tercela di hadapan Allah Yang Maha Kuasa, karena menempatkan posisi orang fakir dan miskin menjadi lebih sengsara akibat hak mereka ditahan oleh pemilik harta.

#### **4. Menunaikan zakat, infak dan sedekah<sup>49</sup>**

Merujuk kepada Undang-undang zakat No 23 tahun 2011 Bab 1 pasal 1 ayat 2 disebutkan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Berbeda dengan Hanabilah yang menyamakan zakat dengan sedekah, UU No. 23 tahun 2011 memberikan pengertian sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Definisi ini cakupannya lebih luas dibandingkan definisi yang penulis baca di beberapa sumber, karena memasukkan badan usaha sebagai pihak yang wajib zakat.<sup>50</sup>

Jika memerhatikan tujuan pencyaria’atan dalam Islam adalah kemaslahatan, maka wajibnya zakat juga mempunyai tujuan masalah untuk muzakki, mustahik zakat, dan masyarakat luas. Tujuan tersebut sebagai berikut<sup>51</sup> : *pertama*, mengurangi kesenjangan sosial di

---

<sup>47</sup> Buya Hamka, Tafsir Al Azhar Juz V hal. 69

<sup>48</sup> Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi Jilid 5, hal. 40

<sup>49</sup> Lihat QS. Al-Baqarah/2: 43, 110, 254, 277, QS. Al-Maidah/5 55; QS. At Taubah/9: 5 dan 103; QS. Ar-Ra’ d/13: 22, QS.An-Nur/24 56, QS. Fathir/35: 29,dan QS. Al-Hadid/57: 7.

<sup>50</sup> Umi Khusnul Khotimah, *FILANTROPI ZAKAT: SOLUSI STABILITAS EKONOMI SYARIAH DI TENGAH PANDEMI COVID 19*, Jurnal Al Mizan Vol 4 No 2 hal. 39

<sup>51</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa Falsafatuhu, Jilid 1: 167-177

masyarakat. *Kedua*, membantu orang-orang fakir-miskin yang membutuhkan bantuan secara finansial. *Ketiga*, pengentasan kemiskinan. *Keempat*, meningkatkan taraf hidup mustahik. *Kelima*: membersihkan muzakki dari karakter-karakter negatif yang disematkan Al-Qur'an kepada manusia, seperti kikir dan rakus. *Keenam*: mengobati hati dari cinta dunia. *Ketujuh*, melatih diri untuk meneladani satu dari sifat Allah, yaitu pemurah. *Kedelapan*: menjaga harta agar tidak menjadi incaran orang yang hatinya berpenyakit, seperti iri dan dengki. *Kesembilan*, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah swt atas anugerah nikmat berupa harta.

Realisasi zakat, infak dan sedekah dengan baik oleh pihak yang mempunyai harta dapat meminimalisir ketimpangan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Bahkan zakat, infak, dan sedekah mampu menjadi perekat relasi antara kelompok kaya dengan miskin. Urgensi pensyariatana zakat dapat dilihat apa yang telah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, yaitu memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Walau praktek ini belum bisa diterapkan di Indonesia, setidaknya pemerintah sudah membentuk BAZNAS sebagai lembaga yang dipercaya mampu mengelolah zakat, infak, dan sedekah sesuai tuntutan syari'at.

Sejatinya orang yang taat membayar zakat bukanlah orang yang dermawan, karena dia hanya menyampaikan hak Allah yang diberikan kepada 8 kelompok mustahik zakat. Kalau amanah tersebut tidak disampaikan berarti muzaki telah zalim, karena mengambil hak orang lain. Dermawan adalah orang yang memberikan haknya kepada orang lain dengan suka rela. Dalam ajaran Islam pemberian di luar zakat disebut dengan infak atau sedekah. Inilah simpanan untuk kehidupan akhirat.

##### 5. Digunakan untuk ketahanan hidup.<sup>52</sup>

Al-Qur'an memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengonsumsi yang baik dari apa yang dianugerahkan Allah swt

---

<sup>52</sup> Lihat QS. Yusuf/12 : 47-49

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَائِمًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۖ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

*Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan.*

sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Baqarah/2: 172.<sup>53</sup> Sebagai pembeda dengan ajakan kepada seluruh manusia, di ayat ini tidak lagi disebut kata “*halal*” tetapi cukup dengan “*thayyib*”, karena sebagai orang yang beriman sudah seharusnya memperoleh harta dengan cara yang halal. *Thayyib* dapat diartikan sebagai makanan yang sehat dan terukur supaya tidak mudarat bagi tubuh. Sebagai buah dari iman, orang yang beriman tidak akan makan makanan yang tidak sehat apalagi yang haram.

Idealnya manusia memakan hanya sebagian kecil saja dari harta yang diperolehnya. Yakni sekedar untuk memenuhi kebutuhan tubuh agar bertahan hidup sehat untuk dapat beribadah kepada Allah swt. Itu sebabnya Rasulullah saw mengajarkan agar berhenti makan sebelum kenyang. Makan yang berlebihan akan mendatangkan berbagai jenis penyakit, karena organ pencernaan bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Selain itu juga masuk dalam kategori “*israf*” yang dilarang dalam Islam.

## 6. Disimpan untuk persiapan masa depan

Kematian adalah hak prerogatif Tuhan dan tidak dapat dipercepat atau diperlambat. Sebagaimana diuraikan dalam sub judul investasi, hendaknya manusia merencanakan keuangan masa depan. Pendapatan manusia tidak selalu stabil dan kondisi tubuh juga tidak selalu sehat. Apalagi Ketika memasuki usia senja dapat dipastikan tenaga akan lemah dan semakin lemah. Simpanan keuangan merupakan antisipasi menghadapi situasi sulit, berhenti kerja, sakit atau datangnya tua. Bahkan QS. Yusuf/12 ayat 47 memberi tuntunan agar yang disimpan lebih banyak dari yang dimakan. Inilah konsep Islam dalam manajemen keuangan.

Pandemi covid-19 yang terjadi selama dua tahun lebih sudah cukup menjadi pelajaran agar manusia memperbanyak simpanan untuk masa depan. Pandemi yang terjadi secara tiba-tiba berimbas pada tatanan kehidupan menjadi tidak karuan. Tingginya angka pengangguran karena pemutusan hubungan kerja, meningkatnya

---

<sup>53</sup> Teks lengkapnya sbb.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*

angka perceraian akibat suami tidak bekerja, bahkan banyak yang tidak mampu lagi membayar uang sewa rumah. Memang uang bukan satu-satunya sumber bahagia, tetapi tidak ada uang bisa menjadi sumber derita.

## 7. Di simpan untuk masalah akhirat

Kehidupan dunia hanyalah sementara saja. Anehnya banyak orang yang terpedaya. Al-Qur'an telah menggambarkan bahwa kehidupan dunia adalah "lahwun" wa "la'ib",<sup>54</sup> senda gurau dan permainan yang dalam waktu singkat pasti akan bubar. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal.<sup>55</sup>

Abu Bakar Jabir Al-Jarairy menjelaskan bahwa diantara karakter manusia adalah gegabah, sehingga lebih memilih kehidupan dunia dan sedikit mengingat akhirat,<sup>56</sup> bahkan sering melupakannya. Menurut Al-Maraghi, orang yang memilih kehidupan dunia atas akhirat

---

<sup>54</sup> Lihat QS. Al-Ankabut/29 : 64

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهي الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

*Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.*

<sup>55</sup> Lihat QS. Al-Qashash/28: 60,

وَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ أَنْتُمْ أَقْلًا تَعْقِلُونَ

*Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?*

Lihat juga QS. Asy-Syura/42 : 36 dan QS. Al-A'la/87 : 17

فَمَا أَوْتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنْتُمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

*Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal,*

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَثَرٌ

*padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.*

<sup>56</sup> Abu Bakar Jabir al-Jarairy, Aisarut Tafaasir li Kalaamil 'Aliyyil Kabiir, Jilid V hal. 558-559.

sesungguhnya dia tidak percaya dengan akhirat. Kalaulah menyatakan beriman, maka imanya hanya di bibir saja.<sup>57</sup>

Agar hidup di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga, maka pengelolaan harta idealnya dibagi tiga. Sepertiga dinikmati untuk keperluan sehari-hari, makan, busana, dan tempat tinggal. Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dengan sesama, jd harus selalu menjaga penampilan supaya tidak dilecehkan. Sepertiga kedua diinvestasikan untuk cadangan masa depan, karena tidak seorangpun mampu memprediksi resiko secara pasti. Sehingga cadangan keuangan untuk masa sulit sudah dipersiapkan. Sepertiga lainnya diinvestasikan untuk kemaslahatan kehidupan akhirat, karena ajal adalah rahasia dan tetap menjadi rahasia selamanya.

#### **D. KESIMPULAN**

Manajemen harta adalah teknis pengelolaan harta yang meliputi cara mendapatkan, strategi pengembangan, distribusi dan pemanfaatannya. Tentu semuanya harus mengacu kepada yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an. Harta harus diperoleh secara halal, melalui jual beli, bekerja, waris, wasiat atau hibah. Setelah diperoleh, harta harus dikembangkan sebagai modal baik swa-kelola atau dengan cara kerjasama. Adapun distribusi dan pemanfaatannya menurut Al-Qur'an adalah tidak rakus, tidak boros, tidak pelit, untuk ketahanan hidup, untuk cadangan masa depan dan untuk kemaslahatan kehidupan di akhirat.. Godaan dan kilauan kehidupan dunia jangan sampai membuat kita terlena, sehingga terjebak pada kehidupan sesaat dan sengsara di akhirat. Sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal, sehingga distribusi harta untuk akhirat haruslah menjadi prioritas. Aamiin. Wallau A'lam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Ibnu. (1966). Hasyiyah Radd Al-Mukhtar Jilid 4. Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Abu Bakar Jabir al-Jarairy, Aisarut Tafaasir li Kalaamil 'Aliyyil Kabiir, Jilid V.
- Al-Jurjâwîy, Ali Ahmad Hikmat. (1994). Al- Tasyrî' wa Falsafatuhu. Beirut: Daar al- Fikr.

---

<sup>57</sup> Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi Jilid X hal. 128-129

- Al-Maraghi, Tafsir Al Maraghi Jilid X.
- Anis, Ibrahim et. al. (1972). Al-Mu'jam Al-Wasit. Kairo: Majma' Al-Lughah AlArabiyyah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. (1999). Hukum Zakat. Bogor: Litera Antar Nusa.
- Arabi, Ibnu (t.t). *Ahkam Al-Qur'an*.
- As-Syatibi , Abu Ishaq. (1997). Al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah. Beirut: Darul Ma'rifah.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. (1983). Al-Asybah wan Nadha`ir. Beirut: Darul Kutub AlIlmiyyah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-4.
- Baznas. (2020). Panduan Zakat. <https://baznas.go.id/panduanzakat>. Diakses pada Kamis, 30 Juli 2020.
- Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz V, VIII, XIX, XXX.
- BPR Universal. (2022). Investasi. <https://universalbpr.co.id/blog/investasi-adalah/> 16 February 2022.
- Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2. (Ed. Abdul Aziz Dahlan). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. (1996).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Kumpulan Fatwa Ekonomi Syari'ah
- Generali. (2021). Tinggal Gaya Hidup Konsumtif dengan 3 Hal ini. <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/526/tinggalkan-gaya-hidup-konsumtif-dengan-3-hal-ini>: Sabtu, 3 Juli 2021.
- Gitosardjono, Sukamdani Sahid. (2009). Upaya Menuju Kesejahteraan Umat Islam. Jakarta: Yayasan Sahid Jaya & STAIT.
- Hamid, Yusuf. (t.t). al-'Alim, Al-Maqashid al-'Ammah li asy-Syari'ah al-Islamiyyah. Dar al-Hadits.
- Khotimah, Umi Khusnul. (2020). Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah Ditengah Pandemi Covid-19. Jurnal Al Mizan, Vol 4(2), 35-55.
- Liputan 6. (2021). Pengertian Modal. <https://hot.liputan6.com/read/4717165/pengertian-modal-adalah-harta-untuk-menghasilkan-keuntungan-begini-cara-mendapatkannya>. 22 November 2021 pukul 11.45 WIB.
- Majoo. (2022). Gaya hidup Konsumtif. <https://majoo.id/solusi/detail/konsumtif-adalah>: Nisa Destiana, 28 Jan 2022).

al-Mizan, Vol. 6, No.1, hlm. 79-102, 2022,  
P.ISSN : 2085-6792, E.ISSN : 2656-7164

- Rusyd, Ibnu. (1989). *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*,  
Jlidi 2. Beirut: Dar al-Jiil.
- Shihab, Quraish. (2010). *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera  
Hati.
- Zona Referensi. (2020). *Pengertian Manajemen*.  
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-manajemen/diakses>  
30 Juli 2020.